



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

SURATNO WAHYONO Bin MAHWAT WARSONO, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karanganyar RT. 001 RW. 004 Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

RIBUT Binti BIKIN MARSUNI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karanganyar RT. 001 RW. 004 Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SLAMET RIYANTO, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Semampir 05/01 Banjarnegara, Email : cakrakeadilanabadi@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 2/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 02 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah suami istri dan hendak menikahkan anak laki-laki kandungnya sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20998/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 15 September 2008 bernama :

RIZAL ARDIANSYAH Bin SURATNO WAHYONO, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 19 Oktober 2005 (umur 18 tahun 2 bulan), Jenis kelamin Laki-laki; Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : 3304070910050001, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 001 RW. 004 Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut calon suami;

dengan calon istrinya :

SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYO, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 27 Oktober 2007 (umur 16 tahun 2 bulan), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, NIK. 3304086710070001, bertempat tinggal di Dk. Kraminan RT. 001 RW. 003 Desa Pagelak, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut calon istri;

Calon istri adalah anak kandung dari suami istri bernama HADIS AL ADIWARDYO Bin SASTROWIYONO, tempat dan tanggal lahir (Banjarnegara, 14-09-1969), umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/ pekebun, NIK: 3304081409690003, dengan WARTINI Binti HADI RIYANTO, tempat dan tanggal lahir (Banjarnegara, 02-01-1982), umur

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, NIK: 3304084201820003, bertempat tinggal di Dk. Kraminan RT001 RW003, Desa Pagelak, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;

Dengan rencana Pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan segera menikahkan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan berpacaran dan percintaan sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya hingga telah melakukan hubungan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga calon isteri tersebut telah hamil, sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan (surat pernyataan alasan mendesak terlampir).

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta keluarga calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara menolak dengan alasan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum cukup umur menurut undang-undang/ belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun sesuai surat penolakan Nomor: 367/Kua.11.04.07/PW.01/12/2023, tertanggal 28 Desember 2023, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 2 bulan kecuali telah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Banjarnegara;

5. Bahwa, antara calon suami dengan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan.

6. Bahwa, calon suami berstatus jejaka/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sebagai karyawan perusahaan roti. Begitu pula calon istri berstatus perawan/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, pada awal bulan November 2023, keluarga calon suami telah meminang calon istri (anak Pemohon 1 dan Pemohon 2) dan keluarga calon istri telah menerima pinangan tersebut, serta telah merestui rencana pernikahannya dan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan.

8. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta orang tua calon istri (Hadis Al Adiwardoyo Bin Sastrowiyono) telah mengetahui usia calon suami dan calon istri sekarang ini dan menyadari serta akan ikut membimbing dalam berumah tangga dengan penuh pengertian.

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang bernama RIZAL ARDIANSYAH Bin SURATNO WAHYONO untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYO;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYO, RIZAL

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH Bin SURATNO WAHYONO dan orangtua SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYO datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 22 Desember 2023, para Pemohon memberikan kuasa kepada SLAMET RIYANTO, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Semampir 05/01 Banjarnegara, Email : cakrakeadilanabadi@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2023;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYO yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan RIZAL ARDIANSYAH Bin SURATNO WAHYONO dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama RIZAL ARDIANSYAH Bin SURATNO WAHYONO yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYO dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYO serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai perempuan bernama HADIS AL ADIWARDYO Bin SASTROWIYONO, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dk. Kraminan RT. 001 RW. 003 Desa Pagelak, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304071002640006

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304074102730003 tanggal 05 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304071207090373 tanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 20998/TP/2008 tanggal 15 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304070910050001 tanggal 17 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah nomor DN-03/M-SMA/K13/23/0080468 tanggal 17 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3920/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sinthya Dwi Oktavina nomor

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 474.4/485/Ds.Pgl/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Pagelak Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon istri NIK 3304081409690003 tanggal 05 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon istri NIK 3304084201820003 tanggal 02 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
 11. Surat Keterangan Beda Nama nomor 474.4/01/Ds Pgl/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Pagelak, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Surat Penolakan Nomor 367/Kua.11.04.07/PW.01/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
 13. Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 500/03/Prg/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prigi Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 64/XII/CPNG/PSI/RSUD/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
 15. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin nomor 800/078/PUSK MDKR1/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara UPTD Puskesmas Madukara 1. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan orangtua tanggal 23 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Supriyono bin Tirto Atmojo, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT002 RW001 Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYO, tempat tinggal di Dk. Kraminan RT. 001 RW. 003 Desa Pagelak, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya telah melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Ahmad Salim bin -, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan perangkat desa, tempat tinggal di RT001 RW002 Desa Pagelak, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYO asal Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah 1 tahun 4 bulan menjalin hubungan asmara;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi orangtuanya telah melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II pada bulan November 2023, dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
 - Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya memiliki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung RIZAL ARDIANSYAH Bin SURATNO WAHYONO yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYOYO, RIZAL ARDIANSYAH Bin SURATNO WAHYONO dan orangtua SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYOYO agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa RIZAL ARDIANSYAH Bin SURATNO WAHYONO adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 16 tahun 2 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri yang bernama SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYO hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri dan calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا
وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama RIZAL ARDIANSYAH Bin SURATNO WAHYONO untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYO ;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **RIZAL ARDIANSYAH Bin SURATNO WAHYONO** untuk menikah dengan

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isterinya yang bernama **SINTHYA DWI OKTAVIANA Binti HADIS AL ADIWARDYO**;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp310.000,00** (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 H. oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim, dibantu Aniqotur Rifa'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa'ah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp310.000,00**

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 2/Pdt.P/2024/PA.Ba